



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa data spasial dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kota Denpasar;
 - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan di kelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kota sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah maupun dengan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, mengatur pemerintah daerah menyelenggarakan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Wali Kota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi komunikasi, persandian dan statistik.

9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
15. Penanggung Jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan data.
16. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
17. Data adalah Data Non-geospasial yang dapat berupa produk hukum, berita acara, hasil survei, dan data pendukung lainnya.
18. Data Spasial adalah Data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
19. Data Rahasia adalah Data dan/atau informasi yang dikecualikan.

20. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
21. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaraan dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
22. Wali Data adalah Simpul Jaringan yang bertugas mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan Data.
23. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
24. Otorisator Data adalah pimpinan Perangkat Daerah yang diberi hak/wewenang untuk mensahkan suatu Data.
25. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
26. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jaringan IG dan Simpul Jaringan;
- b. pengelolaan DG;
- c. pengumpulan DG;
- d. pengolahan DG dan IG;
- e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- f. penyebarluasan DG dan IG;
- g. penggunaan IG;
- h. kerja sama;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. insentif dan disinsentif; dan
- k. pendanaan.

BAB II

JARINGAN INFORMASI GEOPASIAL DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 3

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.

- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan:
 - a. Bappeda sebagai unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG; dan
 - b. Diskominfo sebagai unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 4

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG dan Metadatanya.

BAB III

PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL

Bagian kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) DG pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (2) Selain DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data
Pasal 6

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperoleh dari Perangkat Daerah.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, kementerian/lembaga dan sumber lainnya.
- (3) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pengelola
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Setiap Perangkat Daerah mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan salinan DG dalam rangka membangun satu DG pembangunan Daerah.

BAB IV
PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL
Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
- (2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DG dasar; dan
 - b. DG tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. survey menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:
 - a. sistem referensi Geospasial; dan
 - b. jenis, definisi, kriteria, dan format Data.

BAB V PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 10

- (1) Pengolahan DG dan IG merupakan proses atau cara mengolah Data dan IG.
- (2) Pengolahan DG dan IG meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

Pasal 11

Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

BAB VI PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 12

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penyelenggara IG.
- (3) Selain oleh penyelenggara IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh lembaga penerima.

Pasal 13

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan IG nasional.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 15

- (1) Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, vertikal dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. kelompok masyarakat; dan/atau
 - f. pihak lain.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 17

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian DG pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG Daerah.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Geopasial yang memenuhi tanggung jawab dan tugas yang diberikan dan/atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan dan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Geopasial yang tidak memenuhi tanggung jawab dan tugas yang diberikan dan/atau tidak selaras dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan catatan administratif terhadap Kepala Perangkat Daerah.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan jaringan IG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Juli 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WARDANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN JARINGAN
 INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

A. DAFTAR PEMBANGUNAN GEOPORTAL DAN JENIS DATA SPASIAL MENURUT PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Data
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	1. Data Daerah Rawan Bencana 2. Data Kejadian Bencana
2.	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	1. Data Informasi Objek Pajak
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	1. Data Perencanaan Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1. Data RTRW Perda No 8 Tahun 2021 2. Data RDTR Wilayah Perkotaan Utara Kota Denpasar Perwali No 1 tahun 2022, Data RDTR Wilayah Perkotaan Tengah Kota Denpasar Perwali No 58 tahun 2022, Data RDTR Wilayah Perkotaan Barat Kota Denpasar Perwali No 59 tahun 2022, Data RDTR Wilayah Perkotaan Timur Kota Denpasar Perwali No 7 tahun 2023, Data RDTR Wilayah Perkotaan Selatan Kota Denpasar Perwali No 8 tahun 2023. 3. Data Jaringan dan Kondisi Jalan di Kota Denpasar 4. Data Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 5. Data Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 6. Data Sebaran Lokasi Embung 7. Data Irigasi 8. Data Tata Ruang 9. Data Tutupan Lahan 10. Data Ruang Terbuka Hijau 11. Data Reklame 12. Data Toponimi Daerah 13. Data Jasa Konstruksi 14. Data Bangunan Gedung 15. Data Drainase 16. Data Jembatan

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Data
5.	Dinas Pertanian Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Data Potensi Lahan Pertanian 3. Data Sawah 4. Data Populasi Ternak
6.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan 2. Data Wilayah Budidaya Perikanan
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pemantauan Air Limbah Sungai Perkecamatan 2. Data TPS / TPS 3R /TPST / Bank Sampah 3. Data Wajib Retribusi Persampahan 4. Data Izin Lingkungan 5. Data Kualitas Air 6. Data Kualitas Udara 7. Data Taman
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Informasi Pelatihan Bagi Pencari Kerja 2. Data Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 3. Data Besaran Pencari Kerja yang Ditempatkan 4. Data Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan 5. Data Jumlah Pencari Kerja di Kota Denpasar 6. Data Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial 7. Data Lowongan Kerja yang Tersedia 8. Data Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 9. Data Upah Minimum Kota Denpasar 10. Data Upah Minimum Provinsi Bali
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Koperasi di Kota Denpasar 2. Data UKM di Kota Denpasar
10.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sebaran Perumahan 2. Data RTLH 3. Data Permukiman Kumuh 4. Data IPPT 5. Data Fasum /Fasos

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Data
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	1. Data Pasar Rakyat Kota Denpasar 2. Data Kawasan Industri Kota Denpasar 3. Data Sebaran Perusahaan di Kota Denpasar 4. Data Tempat Usaha
12.	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	1. Data Prasarana Jalan di Kota Denpasar 2. Data Terminal 3. Data Pelabuhan 4. Data Lokasi Halte 5. Data Trayek
13.	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1. Data Fasilitas Kesehatan 2. Data Kesehatan Masyarakat
14.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar	1. Data Fasilitas Pendidikan
15.	Dinas Sosial Kota Denpasar	1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Data Keluarga Penerima Manfaat PKH
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	1. Data Perizinan 2. Data Investasi
17.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1. Data Sebaran Daya Tarik Wisata 2. Data Sebaran Fasilitas Pariwisata 3. Data Sebaran Desa Wisata
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	1. Data Sebaran Pencapaian Target Peserta KB Aktif
19.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1. Data Informasi Publik dan Statistik 2. Data Telekomunikasi
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	1. Data Kependudukan
21.	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1. Data Pura 2. Data Cagar Budaya 3. Data Museum
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	1. Data LPD 2. Data Desa/Banjar
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1. Data Aset
24.	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	1. Data Konflik

B. DAFTAR TEKNIS PETA TEMATIK MENURUT KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Peta
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Daerah Rawan Bencana 2. Peta Kejadian Bencana
2.	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Informasi Objek Pajak
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Perencanaan
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW 1. Peta Tematik Jaringan Infrastruktur 2. Peta Tematik Fisik dan Sosial 3. Peta Tematik Status Kawasan - RDTR 4. Peta Tematik Jaringan Prasarana Eksisting 5. Peta Tematik Fasilitas Umum dan Sosial 6. Peta Tematik Kependudukan 7. Peta Tematik Pertanian (LP2B) 8. Peta Tematik Pertanahan 9. Peta Tematik Sumber Daya Air 10. Peta Tematik Sumber Daya Tanah (Jenis Tanah) 11. Peta Tematik Topografi 12. Peta Tematik Kelerengan 13. Peta Tematik Klimatologi (Curah Hujan) 14. Peta Tematik Kebencanaan (Rawan Bencana Gempa Bumi) 15. Peta Tematik Sumber Daya Alam (Kesesuaian Lahan) 16. Peta Tematik Kemampuan Lahan - Jaringan dan Kondisi Jalan 17. Peta Jaringan dan Kondisi jalan Kota 18. Peta Jaringan dan Kondisi Jalan Lingkungan 19. Peta jaringan jalan setapak

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Peta
		<ul style="list-style-type: none"> - Jembatan 20. Peta Sebaran dan Kondisi Jembatan - Irigasi 21. Peta Jaringan dan Kondisi Saluran Irigasi 22. Peta Sebaran Bangunan Irigasi 23. Peta Daerah Irigasi Permukaan - Drainase 24. Peta Jaringan dan Kondisi Saluran Drainase - Bangunan Gedung 25. Peta sebaran Bangunan Gedung Pemerintah 26. Peta Sebaran Bangunan Gedung - Data Jasa Konstruksi 27. Peta Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi tersertifikasi di Kota Denpasar 28. Peta Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi tersertifikasi di Kota Denpasar 29. Peta Sebaran Asosiasi Jasa Konstruksi terlisensi di Kota Denpasar - IPAL 30. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - SPAM 31. Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 32. Peta Sebaran Lokasi Embung 33. Peta Daerah Irigasi Permukaan 34. Peta Ruang Terbuka Hijau 35. Peta Sebaran Reklame Billboard
5.	Dinas Pertanian Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Peta Potensi Lahan Pertanian 3. Peta Sebaran Sawah 4. Peta Sebaran Populasi Ternak
6.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan 2. Peta Wilayah Budidaya Perikanan

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Peta
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Pemantauan Air Limbah Sungai Perkecamatan 2. Peta Sebaran TPS/ TPS 3R /TPST / Bank Sampah 3. Peta Wajib Retribusi Persampahan 4. Peta Pemilik Izin Lingkungan 5. Peta Izin Lingkungan 6. Peta Titik Sampel Pemantauan Kualitas Air 7. Peta Titik Sampel Pengawasan Kualitas Udara 8. Peta Lokasi Taman
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi kompetensi Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Informasi Pelatihan Bagi Pencari Kerja 2. Peta Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 3. Peta Besaran Pencari Kerja yang Ditempatkan 4. Peta Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan 5. Peta Jumlah Pencari Kerja di Kota Denpasar 6. Peta Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial 7. Peta Lowongan Kerja yang Tersedia 8. Peta Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 9. Peta Upah Minimum Kota Denpasar 10. Peta Upah Minimum Provinsi Bali
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Koperasi di Denpasar 2. Peta Sebaran UKM di Denpasar
10.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Perumahan 2. Peta RTLH 3. Peta Permukiman Kumuh 4. Peta Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) 5. Peta Tempat Usaha 6. Peta Fasum/Fasos
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Pasar 2. Peta Kawasan Industri 3. Peta Sebaran Perusahaan di Denpasar
12.	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Prasarana Jalan 2. Peta Sebaran Terminal 3. Peta Sebaran Bengkel 4. Peta Sebaran Pelabuhan 5. Peta Trayek

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Peta
13.	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1. Peta Fasilitas Kesehatan 2. Peta Informasi Kesehatan Masyarakat
14.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	1. Peta Fasilitas Pendidikan
15.	Dinas Sosial Kota Denpasar	1. Peta Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Peta Sebaran Keluarga Penerima Manfaat PKH
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	1. Peta Perizinan 2. Peta Investasi
17.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata 2. Peta Sebaran Fasilitas Pariwisata 3. Peta Sebaran Desa Wisata
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peta Sebaran Pencapaian Target Peserta KB Aktif
19.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1. Peta Jaringan Telekomunikasi (Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak) 2. Peta Jaringan Fiber Optik Pemerintah Kota Denpasar
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	1. Peta Kependudukan
21.	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1. Peta Sebaran Lokasi Pura 2. Peta Sebaran Cagar Budaya 3. Peta Sebaran Lokasi Museum
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	1. Peta Sebaran Lokasi LPD 2. Peta Sebaran Lokasi Banjar
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1. Peta Aset
24.	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	1. Peta Lokasi Rawan Konflik

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA